

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam ditempat*”. Kata “*waqafa*” (*fiil madi*) - *yaqifu* (*fiil mudari*) – *waqafan* (*isim masdar*) yang memiliki arti yaitu mewakafkan.<sup>16</sup> Wakaf dapat dipahami yaitu semacam pemberian yang dilaksanakan dengan menahan (kepemilikan) untuk kemudian tujuannya dapat dirasakan atau kata lain dimanfaatkan bersama. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an maupun hadist yang secara terperinci menjelaskan tentang ajaran wakaf namun sebaliknya, yang tersedia adalah pemahaman kontekstual dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan dan mendorong semua melakukan sebuah perbuatan kebaikan (*sunnah*) supaya mendapatkan keberkahan dari perbuatan baik tersebut. Pemahaman inilah yang menjadi dasar pada pengajaran wakaf yang sudah diajarkan sejak dahulu. Maksud dari wakaf ditahan dari kerugian, penjualan, dan segala tindakan lain yang merugikan dan tidak sesuai dengan tujuan wakaf, maka itulah sebabnya wakaf dikenal dengan istilah menahan.<sup>17</sup> Dan dapat dikatakan hal itulah menjadi dasar bagi ulama untuk selanjutnya dibahas secara mendetail dan spesifik mengenai pemahaman tentang wakaf secara rinci dan gamblang.

---

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022) 1576.

<sup>17</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konflik dan Sistribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 71.

Sedangkan dalam pendapat para ulama dalam buku-buku fiqh berbeda dalam memberikan pendapat dan mengakibatkan membawa hukum yang berbeda yang ditimbulkannya. Berikut merupakan definisi menurut para ahli fiqh tentang pemahaman dari pada wakaf tersebut:<sup>18</sup>

- a. Menurut madzab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal (Imam Hambali) berpendapat tentang wakaf yaitu apabila seorang wakif melepaskan harta yang ingin diwakafkan yang kemudian diserahkan kepada nadzir dengan prosedur dari perwakafan itu sendiri. Maka untuk pengelolaannya dan pemanfaatan dari harta wakaf itu, secara otomatis memutus hak dari pengelolaan harta dari waqif tersebut kepada nadzir untuk selanjutnya dikelola dengan baik sesuai peruntukannya.
- b. Madzab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu bukan berarti melepaskan harta kepemilikan dari wakif, melainkan wakaf tersebut dapat mencegah seorang wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta yang diberikan kepadanya tersebut kepada yang lain dan wakif memiliki kewajiban dengan menyedekahkan manfaatnya sesuai yang diperuntukannya dan tidak boleh lagi untuk menarik kembali wakafnya kepada waqifnya kembali.<sup>19</sup> Maka dapat kita fahami dalam hal ini wakaf tersebut juga mencegah waqif untuk menggunakan harta dari wakafnya selama masa tertentu ketika wakif mengucapkan akadnya (*sighat*) sesuai dengan keinginan dari wakif tersebut. Jadi pada dasarnya perwakafan menurut madzab Maliki

---

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005). 9.

<sup>19</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, 41.

ini berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, dan karenanya itu juga tidak boleh disyaratkan menjadi wakaf untuk selamanya (abadi).

- c. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengartikan bahwa wakaf adalah sebagai menahan suatu benda yang dasar hukumnya tetap menjadi milik si wakif tersebut tetapi untuk peruntukannya atau manfaatnya digunakan sesuai dengan ikrar wakaf atau akad (*sighat*). Dilihat dari penjelasan di atas dapat di definisikan bahwa wakaf tersebut kedudukan hartanya masih tetap bertahan atau tetap menjadi kepemilikan si wakif itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa harta dari waqif tersebut menjadi warisan dari ahli warisnya dari pihak waqif tersebut jika si wakif tersebut meninggal dunia menjadikan harta wakaf tersebut hanyalah menyumbang manfaat selama si wakif tersebut masih hidup dan bila sudah meninggal dunia maka keputusan dilanjutkannya wakaf mengikut dari pada ahli waris dari wakif tersebut, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian wakaf dalam syari’at Islam dilihat dari pelaku yang mewakafkan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf dalam pengertiannya yaitu suatu perbuatan hukum yang bersumber dari seseorang yang dengan sengaja dan sadar memisahkan atau kata lain mengeluarkan harta bendanya untuk dipergunakan kemanfaatnya bagi keperluan agama atau umat di jalan Allah dan untuk menjalan suatu kebaikan.

---

<sup>20</sup> M Attoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014). 7

Sedangkan dalam Undang undang pengertiannya sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1)

Menurut keyakinan dan ajaran Islam itu sendiri, wakaf adalah tindakan hukum di mana seorang individu, sekelompok individu, atau badan hukum membagi sebagian dari harta milik mereka yang kemudian melembagakannya untuk selamanya dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau tujuan umum lainnya yang bermanfaat dan dapat menjadi keberkahan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 215 yang terkandung dalam ayat 4 KHI tentang mendefinisikan pengertian benda wakaf adalah segala sesuatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai saja dan bernilai atau bermanfaat untuk agama dan umat menurut ajaran Islam.<sup>21</sup>

b. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>22</sup>

Jelas dari berbagai definisi wakaf di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki manfaat bagi mereka yang berhak dan memenuhi syarat dan juga dapat menggunakan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan syariah. Ini juga dapat memberikan manfaat dari harta wakaf itu sendiri. Hal ini juga sudah sesuai dengan

---

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1).

<sup>22</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1).

tujuan dari wakaf itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan potensi dan kemanfaatan dalam hal finansial harta wakaf misal untuk kepentingan ibadah dan juga dalam hal kemajuan kesejahteraan sosial, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Al Qur'an

Beberapa ayat dalam AL-Qur'an yang didalamnya dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi ulama untuk menjelaskan seseorang untuk melaksanakan ibadah wakaf, dan juga bisa menjadikannya sebagai rujukan bagi semua orang untuk lebih mendekatkan diri kepada yang di atas. Ayat-ayat yang dimaksud tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

QS. Ali Imran: 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>23</sup>

QS. Al-Baqarah: 2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>23</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 82.

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>24</sup>

QS. Al-Baqarah: 2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup>

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ط</sup>

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahailah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>25</sup>

QS. Al-Hajj : 22: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah, serta sembahlah Tuhan kamu dan perbuatlah kebajikan, semoga kamu mendapat kemenangan”<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 58.

<sup>25</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 60.

<sup>26</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 376.

Allah SWT telah membuktikan bahwa wewenang dan kekuasaannya hanya milik Allah, untuk memelihara para Rosul Allah, serta untuk memberikan sebuah kebebasan kepada semua orang, dan semua itu diakhiri oleh beberapa uraian yang didalamnya mengandung sebuah dorongan dan peringatan juga. Yang sudah dijelaskan dari ayat di atas yang menjelaskan Al-Baq'a'i mengenai hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu.

Perintah-Nya untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan harapan menerima "*al-falah*" rejeki, atau apa yang diharapkan di dunia ini dan akhirat, tersirat dalam kata-katanya "*la'allakum tuflihun*" semoga kamu menang. Kata "*la'alla*" yang berarti "harapan," digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwa amal kebaikan tidak menjamin surga Allah, melainkan hanya melalui belas kasihan dan anugerah dari Allah SWT, dan bahwa semua keberuntungan akhirat hanya dengan izin-Nya.

Kata "*tuflihun*" berasal dari kata "*falaha*," yang juga memiliki arti terkait pertanian. "*Falah*" diibaratkan sebagai seorang petani. Kata frasa ini digunakan menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan baik harus memahami bahwa perbuatan baik atau kebaikan tidak langsung dibalas kebaikan secara langsung. Dia harus membayangkan dirinya sebagai seorang petani yang harus bersusah susah payah menyiapkan tanah untuk ditanaminya, lalu menabur benih, kemudian membasmi hama supaya tanamannya aman, dan menyirami tanamannya supaya tumbuh subur sebelum harus menunggu sampai dia bisa memanen hasil yang ia peroleh.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah., 111.

## b. Hadits

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ،

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim)<sup>28</sup>

## c. Ijma' Ulama

Tidak ada dari para sahabat yang tidak setuju bahwa hukum wakaf sangat disukai bahkan sangat menganjurkannya dalam Islam, bahwa mereka semua setuju bahwa hukum dari pada wakaf tersebut sangat dianjurkan. Sementara itu juga, menurut imam para madzhab Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Sahibul Mazhab berpendapat yang sama mengenai wakaf bahwa sunnah atau dianjurkan jika mampu dan tidak ada perbedaan yang mencolok dari pemahaman para imam madzhab tersebut. Hukum wakaf adalah sunnah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad (*mandub*). Para ulama Hanafiyah mengklaim bahwa hukum wakaf adalah mubah (*mandub*). Undang-undang wakaf sudah legal di negara ini, bahkan untuk orang non-muslim juga diperbolehkan untuk melaksanakan wakaf dan sah hukumnya. Namun, wakafnya seorang non-muslim selanjutnya menjadi wajib apabila objeknya menjadi objeknya nadzir sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

<sup>28</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani Al-Hafizh, *Bulughul Maram.*, 210.

Menurut hadits dari yang telah diriwayatkan oleh Muslim yang disebutkan di atas, bahwasannya seseorang dihentikan atau terputusnya amal mereka pada saat kematian, dengan pengecualian tiga hal, salah satunya adalah shadaqah jariyah (wakaf). Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pahala atau amal yang terus mengalir yaitu shadaqah jariyah atau wakaf, dan dengan menanamkan sesuatu kebaikan dan manfaatnya dapat dirasakan di akhirat nanti dan tidak akan terputus juga pahala dari shadaqah jariyahnya itu. Meskipun wakaf disebutkan dalam berbagai ayat di Al-Qur'an dan hadits-hadits kenabian, belum terlalu kuat ataupun tegas.<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

#### a. Rukun Wakaf

Rukun adalah penyempurnaan dari sebuah komponen dari sesuatu itu sendiri sehingga menjadi sempurna. Dan dilihat dari segi bahasa, bagian atau sisi tertentu yang dijadikan tempat untuk bertumpu.<sup>30</sup> Wakaf mempunyai rukun, yaitu:

- 1) *Wakif* (pelaku atau orang yang mewakafkan harta miliknya).

Wakif adalah orang yang mengeluarkan harta wakaf dalam rangka *taqorrub* kepada Allah. Ia adalah pihak yang menjadi sumber bagi proses wakaf dan pihak yang paling mengetahui maksud atau makna di balik wakaf yang dikeluarkannya itu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 20.

<sup>30</sup> Muhammad Abid Abdullah, Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer* (Bandung: Grafika, 2004), 87.

<sup>31</sup> Nurodin Usman, "Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nadzir," *Cakrawala XI* (2016). 145.

2) *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan).

Sebagian fuqoha sepakat bahwa wakaf bersifat *mal mutaqawwim*, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syariat. Benda wakaf harus jelas batasannya, untuk menjamin kepastian hukum dan mustahiq dalam memanfaatkannya. Wakaf yang tidak jelas batasannya akan menimbulkan kesamaran, bahkan membuka peluang terjadinya perselisihan. Wakaf yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah untuk diwakafkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 (1) menyatakan benda wakaf adalah milik mutlak wakif. Pada pasal 217 (3) ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, sengketa, sitaan ataupun ikatan.

3) *Mauquf' alaih* (orang yang diserahi wakaf/pihak yang mendapatkan wakaf)

Untuk seorang wakif sudah harus menentukan tujuan dari apa yang ia wakafkan dari harta benda miliknya. Apakah harta bendanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, apa untuk fakir miskin, atau ibnu sabil, atau juga wakaf untuk kepentingan umum dan lain-lainnya. Yang utama dari tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum. Intinya, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan semakin bisa mendekatkan diri kita kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk digunakan sebagai sarana beribadah seperti masjid, musholla, pesantren dan juga bisa sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang berbaur maksiat seperti halnya membantu, mendukung atau yang kemungkinannya diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam *Ensiklopedia* fiqh Umar disebutkan, meyerahkan kepada seorang yang

tidak jelas identitasnya adalah tidak sah. Sehubungan dengan itu, boleh saja seorang wakif tidak secara terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakafnya itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum.<sup>32</sup>

- 4) *Shighat* (pernyataan akad atau ikrar wakaf sebagai bentuk suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya)

*Shighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan wakaf yang menggunakan tulisan atau dengan lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan.<sup>33</sup>

#### b. Syarat Wakaf

- 1) *Wakif* (pelaku atau orang yang mewakafkan harta miliknya). Tentang syarat-syarat dari wakif itu sendiri, yaitu meliputi kebebasan atau tidak menjadi budak maupun hamba sahaya alias merdeka, dapat menggunakan akal sehatnya ketika melakukan wakaf, sudah menjadi baligh atau dewasa dalam hal apapun misal berpikir atau melakukan sebuah perbuatan, dan juga yang tidak kalah penting yaitu tidak tunduk pada pengaruh apapun atau manapun, termasuk pengaruh pengampunan. Wakaf hanya dapat

---

<sup>32</sup> Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010). 19.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2003). 19.

dilakukan apabila harta atau tanah tersebut merupakan aset pribadi diri sendiri dan bukan milik orang lain karena wakif tersebut adalah pemilik ideal dari harta benda yang diwakafkan tersebut.

- 2) *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan). Dalam dunia perwakafan Islam, supaya sah harta yang diwakafkannya maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain yaitu:
  - a) Harta benda yang diwakafkan tersebut memiliki nilai (nilai jual). Maksud dari nilai jual yaitu jika harta benda itu diwakafkan dapat menghasilkan dan selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukannya.
  - b) Harta benda yang diwakafkan itu jelas bendanya. Yaitu kita mengetahui bahwa harta benda wakaf tersebut benar-benar telah diwakafkan atau sudah diikrarkan hitam di atas putih yang untuk kedepannya tidak menimbulkan persengketaan.
  - c) Harta benda yang diwakafkan tersebut merupakan benar-benar harta benda aset dari wakif yang bersangkutan.
  - d) Harta benda yang diwakafkan tersebut berupa harta benda yang tidak bergerak, semisal berupa tanah, maupun benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- 3) *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf). Wakaf harus digunakan atau diolah sesuai dengan syariat dari pada hukum Islam itu sendiri dikarenakan pada intinya, wakaf itu sendiri adalah upaya untuk mendapatkan amal yang dimaksudkan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta.<sup>34</sup> Wakaf menegaskan kembali tujuan wakaf itu dalam rangka apa

---

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf* (Departemen Agama RI, 2007), 36.

supaya dapat mencegah penyalahgunaan harta wakaf itu sendiri. Apakah harta itu nantinya digunakan untuk kepentingan keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga itu sendiri atau digunakan untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Atau bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, dan yang jelas demi kepentingan bersama.

- 4) *Sighat* (lafadz yang dinyatakan dengan akad atau ikrar wakaf sebagai bentuk suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Siapa pun dapat melaksanakan wakaf melalui kata-kata tertulis atau lisan, tetapi gerakan hanya digunakan bagi mereka yang tidak mampu melakukan menggunakan tulisan atau lisan. Tentu saja, untuk mencegah perbedaan pendapat perselisihan di masa depan, penerima wakaf harus benar-benar memahami pernyataan yang dibuat dengan isyarat-isyarat ini.

Secara garis besar, sebagai syarat sahnya *shighat ijab*, baik tulisan maupun lisan adalah:

- a) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *sighat* menggambarkan terjadinya dan penerapan wakaf segera setelah adanya *sighat ijab* pengucapan atau ditulis.
- b) *Sighat* tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah kenormalan yang sudah lazim dan keabadian adalah situasi yang dapat merusak pondasi dari wakaf itu sendiri dan bertentangan juga dengan dasar hukum dari wakaf itu sendiri.

- c) Wakaf itu berlaku abadi atau selamanya atau dengan kata lain tidak tunduk pada jangka waktu tertentu atau terbatas. Wakaf adalah shadaqah yang diatur oleh syariat Islam dan berlaku sepanjang masa, namun jika dibatasi oleh waktu, maka hukumnya tidak sah dan melanggar syari'ah.
- d) Tidak ada klausul yang mengandung pencabutan wakaf yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>35</sup>

#### 5) Nadzir Wakaf

Nadzir sebenarnya bukan termasuk syarak wakaf, akan tetapi nadzir memiliki peranan penting dalam wakaf tersebut. Keikutsertaan nadzir adalah sebagai pihak yang bertugas mengawasi tanah wakaf sangat penting dalam representasi, selain syarat dan rukun yang harus diikuti dan terpenuhi. Meskipun para *mujtahiyah* tidak memasukkan nadzir sebagai salah satu pilar ataupun rukun dari wakaf itu sendiri, namun para ulama berpendapat bahwa wakif harus memilih nadzir wakaf individu maupun kelembagaan. Untuk memastikan harta wakaf tersebut terjaga, dan nadzir wakaf ditunjuk dengan tujuan memelihara, mengelola dan memproduktifitaskan harta wakaf. Nadzir memegang posisi kunci dalam wakaf sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan harta wakaf tersebut. Posisi nadzir dalam representasi atau pihak pengelola harta wakaf sangat krusial. Maka, nadzir itu sebagai instrumen sangat penting dalam perwakafan, nadzir juga harus

---

<sup>35</sup> Muhammad Abid Abdullah, Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer* (Bandung: Grafika, 2004), 89.

memenuhi beberapa persyaratan agar wakaf tersebut dapat dikelola atau diberdayakan sebagaimana peruntukannya. Untuk lebih jelasnya persyaratan nadzir wakaf itu antara lain:

a) Syarat moral

- 1) Memahami akan hal-hal yang berhubungan dengan hukum wakaf yang pasti dan juga ZIS, dalam tinjauan perundang-undangan atau dari segi syari'ah.
- 2) Memiliki sifat yang Jujur, dapat dipercaya juga dan juga dapat berbuat adil untuk dapat dipercaya dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat sasaran sesuai ketentuan peruntukan wakaf.
- 3) Dapat menahan diri terhadap godaan yang ada terutama yang menyangkut tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan dari harta wakaf tersebut.
- 4) Mempunyai kecerdasan dalam mengelola harta tersebut dalam arti, baik mengontrol emosionalnya maupun dalam hal spiritualnya.<sup>36</sup>

b) Syarat manajemen

- 1) Memiliki kapasitas dalam mengelola dan juga memiliki kapabilitas yang bagus dalam hal leadership
- 2) Mempunyai sifat visioner atau memiliki pandangan kedepannya supaya dapat berkembang harta wakaf tersebut.
- 3) Memiliki kecerdasan dalam hal intelektual, memiliki sifat sosial yang tinggi dan mempunyai pemikiran pemberdayaan yang baik.

---

<sup>36</sup> Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008). 77.

c) Syarat bisnis

- 1) Memiliki keinginan yang tinggi dalam berbisnis.
- 2) Memiliki pengalaman yang lumayan banyak dalam perjalanan bisnisnya.
- 3) Mempunyai ketajaman dalam hal melihat sebuah peluang usaha yang bisa meningkatkan bisnis tersebut.

Persyaratan yang tercantum di atas menunjukkan bahwa nadzir memegang posisi kunci dalam struktur pengelolaan aset wakaf. Mengenai kewajiban dari seorang nadzir yaitu, ia dituntut untuk memelihara, mengembangkan, memproduktifitaskan dan menjaga keuntungan dari harta, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apakah wakaf beroperasi atau tidak tergantung pada peran nadzir dari harta wakaf tersebut itu sendiri.<sup>37</sup> Oleh karena itu, nadzir sangat penting dalam pengelolaan dan produktifitas dari harta wakaf itu sendiri. Jika nadzir tidak dapat mengelola harta wakaf secara efektif dan produktif, maka wakaf tidak akan berfungsi atau berjalan dengan baik.

#### 4. Macam–Macam Wakaf

a. Wakaf berdasarkan tujuan

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) yaitu jika tujuan wakaf melayani kebaikan umum. Wakaf *khairi* adalah jenis wakaf yang khusus diberikan untuk kepentingan masyarakat atau keagamaan, seperti halnya

---

<sup>37</sup> *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007). 77.

wakaf yang diberikan untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan bangunan lainnya.<sup>38</sup>

- 2) Wakaf keluarga (*ahli/dzurri*) yaitu jika tujuan wakaf adalah untuk membantu wakif, keluarganya, keturunannya, dan beberapa orang lain tanpa memandang derajat kekayaannya, kesehatan, usia, maupun kondisi fisik mereka. Tujuan wakaf ini untuk memotivasi seseorang bukan untuk kemajuan Islam. *Wakaf alal aulad*, yang merupakan wakaf yang dimaksudkan untuk kepentingan dan jaminan sosial di lingkungan keluarga (*family*), lingkungannya, ataupun kerabat sendiri yang merupakan tujuan dari wakaf ini yang disebut juga dengan nama *ahli wakaf / dzurri*. Hukum Islam membenarkan wakaf keluarga ini.
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu kepentingan wakaf yang bertujuan keluarga bersama maupun masyarakat umum.

b. Wakaf berdasarkan batas waktunya

- 1) Wakaf abadi, yaitu jika wakaf terdiri dari barang barang yang abadi semisal tanah dan bangunan yang melekat padanya, atau barang bergerak yang kepemilikan atau asetnya oleh wakif sebagai wakaf pribadi dan produktif, maka sebagian dari hasilnya akan digunakan untuk memenuhi tujuan wakaf sedangkan sisanya akan digunakan untuk menutupi biaya pemeliharaan dan kompensasi kerusakan dari harta benda wakaf tersebut.
- 2) Wakaf sementara, yaitu jika wakaf yang saat digunakan terdiri dari barang yang mudah rusak sehingga harus mengeluarkan biaya untuk mengganti

---

<sup>38</sup> Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. 77.

barang yang rusak. Kerugian wakaf itulah yang memberikan batas waktu saat dipergunakan mengakibatkan wakaf bersifat sementara.

Oleh karena itu, ada dua jenis wakaf berdasarkan jangka waktu dibagi dua (2) antara lain: wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf sementara adalah wakaf berupa produk yang rusak apabila digunakan dan mengakibatkan pembiayaan dalam memperbaiki bagian yang rusak dalam batas waktu tertentu. Wakaf abadi adalah wakaf yang abadi.

c. Wakaf berdasarkan penggunaannya

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang aset utamanya dimanfaatkan untuk melaksanakan tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk keperluan akademik, rumah sakit untuk merawat orang sakit, dan lain lainnya.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang aset utamanya digunakan dalam usaha produktif, dengan hasil yang diperoleh dapat disalurkan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa para ulama telah menggambarkan beberapa jenis wakaf, dapat dilihat dalam kitab undang-undang kontemporer masih banyak yang meremehkan perincian wakaf tersebut. Berikut merupakan beberapa macam dari wakaf produktif antara lain yaitu:

a) Wakaf Uang

Mengingat sudah tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, uang dalam wakaf dinilai sebagai salah satu langkah yang dapat meningkatkan produktivitas wakaf semisal pembiayaan atau

menghasilkan suatu hasil yang lebih banyak. Uang wakaf dinilai juga mampu menghasilkan produktifitas harta yang juga tidak kalah baik.

b) Wakaf Uang Tunai

Wakaf tunai pada umumnya adalah pembagian harta kekayaan wakaf berupa uang atau aset yang dapat dipindahkan dan juga bisa dibekukan untuk keperluan selain barang umum dan tidak mempengaruhi jumlah pokoknya.

c) Wakaf Saham

Selain berperan sebagai barang bergerak, saham dianggap mampu menginspirasi yang hasilnya dapat bermanfaat bagi umat atau masyarakat umum. Berdasarkan cara penggunaannya wakaf itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang aset utamanya digunakan untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuannya sesuai dengan peruntukannya, sedangkan wakaf produktif menggunakan aset utamanya untuk melakukan kegiatan produksi.

## **5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang**

Ikrar Wakaf adalah suatu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam

akta ikrar wakaf oleh PPAIW itu sendiri. Dalam Pasal 16 UU tentang Wakaf yaitu harta tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Implikasi dari terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tersebut tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf bahkan penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Pernyataan kehendak wakif tersebut bisa dalam bentuk wakaf *khairi* atau wakaf *ahli*.

Jika kalau mau mengubah peruntukan dari harta wakaf tersebut maka sesuai dengan Pasal 36 UU Wakaf kemudian menegaskan bahwa dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf yang kemudian harus disetujui juga oleh pihak si wakif. Dan dalam pasal 2 telah dijelaskan bahwa wakaf sah apabila dijalankan sesuai syariat dengan demikian harta wakaf harus diperuntukkan

atau tujuannya harus sesuai dengan ikrar wakaf yang diucapkan oleh si wakif yang sesuai dengan pasal 4 UU No 41 Tahun 2004.<sup>39</sup>

## **B. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>40</sup>

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut

---

<sup>39</sup> UU No 41 Tahun 2004

<sup>40</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (surakarta: Pustaka Setia, 2016). 7.

Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).<sup>41</sup>

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Hukum Islam menurut bahasa, اثبات شيء على شيء artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah *khitab (titah)* Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>42</sup> Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* di mana sering kali dipahami oleh orang Barat dengan istilah syariat dan fikih. *islamic law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqih Islam atau syari’at Islam.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989). 11.

<sup>42</sup> Mohamad Rifa’i, *Ushul Fiqh* (Bandung: Al Ma’arif, 1990). 5.

balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>43</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum mempunyai beberapa ruang lingkup diantaranya meliputi:

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang kondisi keteraturan yang tidak tetap masyarakat menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif/hukum pelengkap).

Dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum, bahwa kegunaan sosiologi hukum diantaranya:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi para sosiolog agar pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial bisa lebih matang.
- b. Penguasa konsep sosiologi hukum bisa memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat

---

<sup>43</sup> *Ibid* 18.

dan sarana untuk mengatur interaksi atau sebuah komunikasi sosial agar dapat mencapai keadaan sosial tertentu.

- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>44</sup>

### **3. Konsep Sosiologi Hukum Islam**

Konsep sosiologi hukum Islam melibatkan pemahaman tentang interaksi kompleks antara hukum Islam, masyarakat muslim, dan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, serta budaya. Beberapa konsep kunci dalam sosiologi hukum Islam melibatkan:

- a. Interaksi Sosial

Konsep ini menekankan pentingnya memahami bagaimana norma-norma hukum Islam diimplementasikan dan dihayati dalam interaksi sosial sehari-hari. Hal ini mencakup hubungan antara individu, keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial dalam konteks hukum Islam.

- b. Dinamika Perubahan Sosial

Sosiologi hukum Islam memperhatikan bagaimana perubahan sosial dalam masyarakat muslim dapat memengaruhi perkembangan hukum Islam. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti globalisasi, teknologi, perubahan demografis, dan faktor-faktor lain yang dapat membentuk norma-norma hukum Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 26.

<sup>45</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, ed. oleh Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022). 40-41.

c. Implementasi Hukum

Konsep ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, baik melalui sistem peradilan formal maupun melalui lembaga-lembaga non-formal. Hal ini mencakup analisis terhadap efektivitas implementasi hukum dan tanggapan masyarakat terhadapnya.

d. Kedudukan Hukum Islam dalam Konteks Sosial

Sosiologi hukum Islam mempertimbangkan bagaimana hukum Islam diterima dan diartikan oleh masyarakat muslim. Ini mencakup pemahaman terhadap pemikiran, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum Islam.

e. Adaptasi dan Evolusi Hukum Islam

Konsep ini mencakup kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sosiologi hukum Islam memperhatikan bagaimana interpretasi hukum dapat berkembang dan berubah seiring waktu sebagai respons terhadap tuntutan dan dinamika sosial.

f. Konteks Budaya dan Sejarah

Sosiologi hukum Islam juga menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan sejarah dalam masyarakat muslim. Hal ini mencakup warisan budaya dan sejarah yang dapat memengaruhi pembentukan, implementasi, dan pemahaman hukum Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid* 40-41.

Pemahaman konsep-konsep ini membantu para peneliti dan pemikir hukum Islam untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial dan bagaimana dinamika sosial dapat memengaruhi evolusi hukum Islam.

#### **4. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam**

Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum, telah banyak dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam, melainkan juga oleh mereka yang tidak beragama Islam, sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. Pada perkembangan selanjutnya muncul kecenderungan mempelajari ajaran Islam, sebagai bahan kajian perbandingan dengan hukum lain. Hal ini muncul, karena adanya kenyataan tentang pengakuan ketinggian nilai-nilai ajaran Islam, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Kecenderungan mempelajari Islam termasuk hukum Islam merupakan fakta dan berkaitan erat dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat.<sup>47</sup>

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.

Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-

---

<sup>47</sup> *Ibid* 44.

orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-muslim di sekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema<sup>48</sup>, yaitu:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

---

<sup>48</sup> Ibid 46.